

BAB II

TINJAUAN PUSAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang terkait dengan judul penulis ambil adalah sebagai berikut:

Penelitian pertama yaitu penelitian yang di tulis oleh Reza Yudistira (2011) dengan judul “Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri” dengan hasil bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan Bank Syariah mandiri sudah sesuai dengan aturan pusat pada Bank Indonesia yang berlaku.

Penelitian kedua yaitu penelitian yang di tulis Amilis Kina (2017) dengan judul penelitian “Mekanisme penanganan pembiayaan murabahah bermasalah studi pada BMT Syariah Pare-pare” dengan hasil bahwa adanya berbagi upaya yang dilakukan pihak BMT dalam penanganan pembiayaan, mencegah terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah, pihak BMT lebih teliti dalam proses pemberian pembiayaan pada nasabah sehingga dapat terhindar dari kesulitan pembiayaan, seperti melalui survey langsung, survey lokasi manapun survey usaha.

Penelitian ketiga yaitu penelitian yang ditulis Abdul Majid (2015) “Analisis penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT EL Amanah Kendal” dengan hasil bahwa penanganan yang dilakukan sudah lebih mengutamakan pada keterbukaan pada nasabah.

Penelitian keempat yang ditulis oleh Rahmad dan Maryono (2015) berjudul “Analisis pengambilan keputusan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah (Komparasi BPR Wijaya Mulya Santosa dan BPRS Bangun Drajat Warga)” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengatasi kredit bermasalah BPR Wijayamulya Santosa mengeluarkan surat peringatan hingga tiga kali, mengeluarkan surat tarik jaminan untuk mengambil alih agunan dengan proses penyelesaian litigasi dan non litigasi. Semua prosedur ini dari keputusan dewan direksi dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia. Sedangkan pada BPRS bangun drajat warga dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan cara mengeluarkan Surat Peringatan (SP) hingga tiga kali, *restruktur*, *somasi*, dan, *hapus buku*. Semua proses ini didapatkan dari hasil rapat dengan mempertimbangkan saran dari DPS untuk menyesuaikan keputusan dengan syariat Islam.

Penelitian kelima yang ditulis oleh Jureid (2016) berjudul “Manajemen risiko Bank Islam (Penanganan pembiayaan bermasalah dalam produk pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Cabang pembantu Panyabungan)” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Muamalat Penyabungan melakukan manajemen risiko sebagai upaya meminimalisir kerugian akibat risiko yang terjadi dengan melakukan proses *Financing Risk Assessment* (FRA). Pada beberapa aspek kemudian dilanjutkan dengan penagihan intensif, memberikan teguran, proses revitalisasi (*rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*), penyelesaian dengan jaminan, menempuh jalur litigasi, serta melakukan *monitoring* dan *controlling*.

Dilihat dari penelitian diatas, yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian ini berobyek pada pembiayaan murabahah bermasalah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT Dana Mentari Cabang Purwokerto menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

B. Kerangka Teori

1. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Adiwarman Karim menjelaskan bahwa resiko pembiayaan merupakan resiko yang di sebabkan oleh adanya counter party dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank Syariah, resiko pembiayaan yang mencakup resiko terkait produk dan resiko terkait dengan pembiayaan korporasi. Pembiayaan merupakan suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh Lembaga pembiayaan seperti bank Syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negative bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditor). (Adiwarman karim, 2010 : 160)

b. Kategori Pembiayaan Bermasalah

Penggolongan kualitas pembiayaan menurut SE BI No. 31/10/UPPB tanggal 12 November 1998 adalah 5 kategori, yaitu :

a) Lancar

Pembiayaan yang tidak ada tunggakan Margin maupun angsuran pokok, dan pinjaman belum jatuh tempo atau tepat waktu. Pembayaran angsuran mendatang diperkirakan lancar atau sesuai jadwal dan tidak diragukan sama sekali.

b) Dalam perhatian khusus

Pembiayaan yang menunjukkan adanya kelemahan pada kondisi keuangan atau kelayakan debitur. Hal ini misalnya ditandai dengan tren penurunan profit margin dan omset penjualan nasabah yang mana berpengaruh terhadap pembayaran angsuran. Perhatian dini dan pembicaraan yang intensif dengan debitur diperlukan untuk mengoreksi keadaan ini.

c) Kurang Lancar

Pembiayaan yang mana pembayaran Margin dan angsuran pokok mungkin akan atau sudah terganggu karena adanya perubahan yang tidak menguntungkan dari segi keuangan dan manajemen debitur, kebijakan ekonomi maupun politik yang merugikan atau sangat tidak memadainya agunan. Pada tahap ini belum tampak kerugian pada bank. Namun bila kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka kemungkinan akan semakin memburuk. Tindakan koreksi yang cepat dan tepat harus diambil

untuk memperkuat bank, antara lain dengan mengurangi eksposur bank dan memastikan debitur juga mengambil tindakan yang berarti.

d) Diragukan

Pembiayaan yang pembiayaan seluruh pinjaman mulai diragukan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada bank, hanya saja belum dapat ditentukan besar maupun waktunya. Tindakan yang cepat dan tepat harus diambil untuk meminimalkan kerugian.

e) Macet

Pembiayaan yang dinilai sudah tidak bisa ditagih kembali. Bank akan menanggung kerugian atas pembiayaan yang di berikan.

Pengategorian pembiayaan diatas, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR, pembiayaan dibedakan menjadi pembiayaan tidak bermasalah apabila termasuk dalam kategori lancar dan perhatian khusus. Sedangkan pembiayaan dikatakan bermasalah apabila apabila termasuk kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. (Ibid, 2000 : 117)

c. Sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah

1) Faktor Intern

- a. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah
- b. Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah

- c. Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (peluang melakukan sidestreaming)
 - d. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah
 - e. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor
 - f. Aspek jaminan tidak di perhitungkan aspek marketable
 - g. Lemahnya supervise dan monitoring
 - h. Terjadinya erosi mental, kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek perbankan yang sehat.
- 2) Faktor ekstern
- a. Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
 - b. Melakukan side streaming penggunaan dana
 - c. Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha
 - d. Usaha yang dijalankan relative baru
 - e. Bidang usaha nasabah telah jenuh
 - f. Tidak mampu menanggulangi masalah atau kurang menguasai bisnis. (Ibid, 2000 : 117)
- 3) Penilaian pembiayaan

Penilaian pembiayaan menurut Ismail dalam bukunya berjudul “*Perbankan Syariah* (2014:120) merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah dilakukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak.

Adapun analisis pembiayaan berdasarkan prinsip 5C yaitu:

1) *Character* (kepribadian atau watak)

Menggambarkan watak atau kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaan.

2) *Capacity* (kemampuan atau kesanggupan)

Analisis terhadap *capacity* ditunjukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu pembiayaan. Beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah

yaitu melihat laporan keuangan, memeriksa slip gaji dan rekening tabungan, survey ke lokasi calon nasabah.

3) *Capital* (modal atau kekayaan)

Modal merupakan jumlah kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

4) *Collateral* (jaminan)

Jaminan merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Dalam hal ini nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya. Kriteria jaminan yang dapat digunakan yaitu jaminan harus mudah diperjual belikan dengan harga menarik dan meningkat dari waktu ke waktu, jaminan memiliki standard harga yang lebih pasti, jaminan yang diserahkan bank mudah dipindah tangankan.

5) *Condition of economy* (keadaan ekonomi)

Bank perlu mempertimbangkan sector usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi terhadap. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di

masa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah. (Ibid, 2000 : 117)

d. Penyelesaian pembiayaan bermasalah menurut Fatwa DSN MUI

Penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah upaya yang dilakukan bank syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Ketentuan mengenai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah terdapat pada beberapa fatwa DSN MUI, diantaranya yaitu:

- 1) Fatwa DSN MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan *murabahah*, penyelesaian dengan memberikan potongan dari total kewajiban pembiayaan bagi nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran
- 2) Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *murabahah*, bagi nasabah tidak mampu membayar, penyelesaian dengan menjual jaminan milik nasabah dan pembebasan sisa utang bagi nasabah yang tidak mampu membayar sisa utangnya.
- 3) Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*, penyelesaian dengan perpanjangan masa pembayaran bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan pembayaran sesuai jumlah dan waktu yang disepakati.
- 4) Fatwa DSN MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *murabahah*, penyelesaian dengan penghentian akad *murabahah* dengan cara penjualan objek *murabahah* dan pembuatan akad baru

dengan akad al-ijarah al-mutahiyah Bil al-Tamlik, *Mudharabah*, dan *Musyarakah*.

- 5) Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widhrma*). Penyelesaian dengan pembayaran ganti rugi bagi pihak yang sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Ketentuan umum berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah terdapat pula pada Peraturan BI Nomor 13/PBI/2011 tentang restrukturisasi. Adapun tahap-tahapnya diantaranya:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah dibayarkan kepada bank, antara lain melalui perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah dalam pembiayaan *murabahah* atau *musyarakah*, dan pemberian potongan.
- 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, dll

2. Akad Murabahah

a. Pengertian Akad Murabahah

Akad murabahah adalah suatu bentuk jual-beli dimana penjual member tahu kepada pembeli tentang harga pokok (modal) barang dan pembeli membelinya berdasarkan harga pokok tersebut kemudian memberikan margin keuntungan kepada penjual sesuai dengan kesepakatan. Tentang “keuntungan yang disepakati”, penjual harus member tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. (Heri Widodo,1999 : 49)

Para ahli hukum islam menetapkan beberapa syarat mengenai jual-beli murabahah wahbah az-zuhaili mengatakan bahwa di dalam bai'al-murabahah itu di syaratkan beberapa hal yaitu :

1) Mengenai harga pokok

Dalam jual-beli murabahah disyaratkan agar mengetahui harga pokok atau harga asal karena mengetahui harga merupakan syarat sah jual-beli. Syarat ini juga diperuntukan untuk jual-beli at-tauliyyah dan al-wadi'ah.

2) Mengetahui keuntungan

Hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh di pembeli. Karena margin keuntungan termasuk bagian dari harga, sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual-beli.

3) Harga pokok

Harga pokok merupakan suatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual-beli dengan penjual yang pertama atau setelahnya, seperti dirham, dinar, dan lain-lain.

b. Dasar Hukum dan Syarat Rukun Murabahah

1. Dasar Hukum

a) Al-Qur'an

(1) Surat Al-Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

(2) Surat An-Nisa' (4) ayat 29:

“wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling makan harta sesamamu secara bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.”

Dalil- dalil di atas adalah dalil nash yang meskipun tidak menyebutkan akad murabahah secara eksplisit, akan tetapi menunjukkan bahwa jual beli adalah halal. Dan demikian bahwasanya akad murabahah juga sama dengan jual-beli yaitu tidak memenuhi unsure-unsur riba, gharar,dan atas dasar suka

sama suka antara penjual dan pembeli tanpa paksaan sedikitpun.

b) Undang –Undang Republik Indonesia

UU RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah pasal 19 ayat 1 d.

“kegiatan usaha bank umum syari'ah meliputi: menyalurkan pembiayaan berdasarkan pembiayaan akad murabahah, akad salam, akad istishna, atau akan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah”. (Abdul Ghafur, 2011 : 235)

c) fatwa Dewan Syariah Nasional tentang produk murabahah (fatwa Dewan Syariah Nasional No.4/DSN-MUI/IV/2000)

“Bahwa dalam rangka membantu guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga lebih sebagai laba”. (Sholihin, 2011 : 140)

c. Syarat dan Rukun Murabahah

Menurut mayoritas (*jumhur*) ahli-ahli hukum islam, rukun islam membentuk akad murabahah ada empat:

- a) Adanya penjual (*Ba'i*)
- b) Adanya pembeli (*Musyitari*)
- c) Objek atau barang yang diperjual belikan (*Mabi'i*)
- d) Harga nilai jual barang berdasarkan mata uang (*Tsaman*). (Sutedi, 2011 : 122)

Sementara itu syarat murabahah adalah :

- a) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah
- b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.

- c) Kontrak harus bebas riba.
- d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah di pembelian.
- e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian yang mana prinsip keterbukaan harus selalu dijunjung tinggi. (Sutedi, 2011 : 122)

d. Konsep Pembiayaan Murabahah

1. Macam- macam pembiayaan murabahah


Pembiayaan akad murabahah berdasarkan prinsip jual beli terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:

a. Pembiayaan murabahah tanpa wakalah

akad murabahah ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan. Skemanya seperti ilustrasi di bawah ini:

Gambar 2.1 Murabahah tanpa wakalah

1. Pengadaan barang



Penjelasan skema :

- 1) Proses pengadaan barang dilakukan sebelum ada transaksi jual beli, baik ada pemesan atau tidak. BMT dapat membeli secara tangguh ke pemasok, membuat sendiri atau pesan ke produsen.
- 2) Anggota mengajukan pembiayaan dengan akad murabahah.
- 3) BMT dan anggota bernegosiasi atas harga, biaya-biaya, dan sistem pembayaran.
- 4) BMT dan anggota melaksanakan akad murabahah.
- 5) BMT menyerahkan barang ke anggota setelah anggota memenuhi persyaratan.

- 6) Anggota membayar harga barang sebesar harga beli BMT ditambah margin dan biaya-biaya pengadaan sesuai kesepakatan.


(Suharto, 2014 : 46)

b. Pembiayaan murabahah dengan wakalah

BMT atau lembaga keuangan syari'ah melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan, bentuk murabahah ini melibatkan 3 pihak yaitu pihak pemesan, penjual, dan pembeli.

Skemanya seperti ilustrasi berikut ini:

Gambar 2.2 Murabahah dengan Wakalah



Penjelasan skema:

- 1) Anggota mengajukan pembiayaan murabahah untuk pengadaan asset tertentu.
- 2) Anggota berjanji (*wa'ad*) untuk membeli barang ke BMT

- 3) Anggota dan BMT bernegosiasi atas kualitas barang, harga, biaya-biaya.
 - 4) BMT member kuasa (*wakalah*) kepada anggota untuk membeli barang.
 - 5) Anggota membeli barang dari pemasok sesuai kuasa yang diberikan BMT.
 - 6) Pemasok menyerahkan barang ke anggota
 - 7) Anggota membayar ke BMT sesuai dengan harga dan system pembayaran yang telah disepakati. (Ibid, 2000 : 47-48)
- e. Manfaat Pembiayaan Murabahah

Jual beli (*Ba'i*) murabahah juga mempunyai beberapa keunggulan yang sama yaitu selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain dari pada itu, manfaat lain akad murabahah juga sama seperti akad jual beli yaitu menghindarkan kita dari riba. Juga tak kalah pentingnya yang mana hal ini merupakan keunggulan dari pembiayaan murabahah adalah system dan prosedur murabahah yang sangat sederhana, hal ini memudahkan penanganan administrasinya di bank syari'ah maupun lembaga keuangan syari'ah lainnya seperti BMT. (Ibid, 2000 : 47-48)

f. Resiko Pembiayaan Murabahah

Kemungkinan resiko yang terjadi dalam pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

- a) Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.

- b) Fluktuasi harga komparatif, hal ini terjadi apabila harga di pasar naik setelah membelikannya untuk nasabah, bank atau BMT tidak bisa mengubah harga jual tersebut.
- c) Penolakan nasabah, barang yang dikirim atau diterima nasabah bisa saja ditolak dengan beberapa alasan. Bisa terjadi kerusakan dalam pengiriman, sehingga nasabah menolaknya. Karena itu sebaiknya dilindungi oleh asuransi. Kemungkinan lain nasabah merasa barang yang diterima tidak sesuai dengan kualifikasi yang dipesan. (Ibid, 2000 : 47- 48)

3. Baitul Mal Wattamwil (BMT)

a. Pengertian BMT

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) ialah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan ekonomi produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil-bawah dan dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, lalu menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanat.

BMT adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah perbankan yang sifatnya informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.

Pengertian itu dapat dipahami bahwa pola pengembangan institusi keuangan ini diadopsi dari Baitul Mal yang tumbuh dan berkembang pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafa Rasyidin. Oleh karena itu, keberadaan BMT selain bisa dianggap sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, seperti zakat, infak, dan sedekah, juga bisa dianggap sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif seperti layaknya bank. (Nurul Huda, Nova, Yosi dkk 2016 : 35)

b. Sejarah Lahirnya BMT

Keberadaan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sebagai salah satu perintis lembaga keuangan dengan prinsip syariah di Indonesia, dimulai dari ide para aktivis Masjid Salman ITB Bandung yang mendirikan Koperasi Jasa Keahlian Teknosa pada 1980. Koperasi inilah yang menjadi cikal bakal BMT yang terdiri pada tahun 1984.

Konsep awal BMT dimulai dari tesis syari'ah, "Dapatkah konsep Maal Tamwil digabungkan menjadi satu?", satu sama lain saling melengkapi. Maal yang di ambil dari ZIS dijadikan pengaman pembiayaan bagi 8 golongan yang berhak menerima Zakat (ashnaf). Singkatnya, dana ZIS digunakan sebagai dana produktif. Sedangkan Tamwil, murni bisnis yang hitungannya dan akadnya jelas. Kewajiban dan hak-haknya, yang digunakan secara bisnis murni.

Berikut adalah sejarah Baitul Mal pada masa pemerintahan Rasulullah di Madinah.

Ketika nabi mendirikan negara Madinah, berbagai departemen pemerintahan belum muncul. Layanan publik yang esensial secara umum diberikan melalui penyelenggaraan sukarela. Pada kesempatan lain, Nabi Saw menyerukan kaum mukminin agar mengadakan proyek-proyek tertentu. Para sahabat merespons seruan dan memenuhi kebutuhan sosial secara suka rela. Lebih jauh, dalam keadaan darurat seperti perang, persiapan penting biasanya dibiayai oleh sumbangan para dermawan muslim. Ekspedisi yang paling penting ke Tabuk, yang melibatkan 30.000 tentara dan 10.000 ekor kuda, sepenuhnya dibiayai melalui sumbangan sukarela. Dalam kesempatan lain, salah seorang sahabat menawarkan membeli seumur untuk kepentingan umum saat terjadi kelangkaan air. Pada awal pemerintahan nabi saw, penempatan negara sangat kecil. Sumbernya hanya berasal dari zakat fitrah yang diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Meskipun demikian, apa pun yang berhasil dikumpulkan selalu dibelanjakan untuk anggota masyarakat yang miskin.

Perang badar pada tahun 2 hijriah, pendapatan negara bertambah, yaitu seperlima bagian dari rampasan perang (ghanimah) yang disebut *khums* berdasarkan petunjuk Al-Qur'an. *Kums*, pendapatan diperoleh pula dari tebusan tawanan perang (bagi yang ditebus) karena kaum mukminin menjadi pihak yang menang dalam Perang Badar. Penerimaan *kums* ini membantu negara menunaikan berbagai fungsi penting, seperti pertahanan, pemenuhan kebutuhan, serta bantuan bagi fakir miskin, anak-anak yatim, dan tentara. Nabi juga menggunakan pendapatan ini untuk

kebaikan umum kaum muslimin dan perbelanjaan keluarganya. Jadi, penerimaan *kums* meskipun kecil, banyak mendukung dalam pelaksanaan berbagai fungsi social-ekonomi negara. Sementara itu, ghanimah memiliki dampak ekonomi yang cukup signifikan karena membantu keuangan para tentara. Disisi lain, sebagai akibat dari pengkhianatan Bani Nadhir terhadap nabi setelah Perang uhud, dimana mereka memilih meninggalkan madinah sehingga tanah milik mereka ditinggalkan yang disebut *fai'i* dapat dibagikan kepada masyarakat miskin. Disamping itu, dari *fai'i* tersebut yang menjadi bagian nabi di jadikan oleh beliau sebagai tanah sedekah, yang merupakan tanah wakaf pertama dalam sejarah Islam. Dalam hal ini, nabi saw berusaha keras untuk menegakkan keseimbangan dalam masyarakat dengan memberikan seluruh kekayaan yang diperoleh dari *fai'i* tersebut kepada masyarakat yang miskin. Dengan mulai adanya sumber-sumber penerimaan negara, diperlukan suatu lembaga yang mengurus kepentingan keuangan negara. Dari sinilah tonggak sejarah pembentukan baitul mal dimulai. Menurut, As-Sadr, ketika pendapatan yang diperoleh dari *kums* , *zakat*, *jizyah*, dan *kharaj* cukup tinggi, dan pejabat lainnya mendapatkan gaji yang dibayarkan dari dana ini. Karena, *kharaj* dan *jizyah* baru ditetapkan pada tahun 7 Hijriyah, maka baitul mal yang dibentuk pada awal pemerintahan masih berbentuk pusat pengumpulan dan pembagian kekayaan publik yang belum melembaga. Menurut sumber yang lain, baitul mal dalam arti Kantor perbendaharaan negara baru dibentuk pada pemerintahan

Khalifah Umar bin Al-Khathtab.(Nurul Huda, Nova, Yosi dkk 2016 : 25-27)

c. Fungsi BMT

Baitul Mal Wattamwil juga memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- 1) Penghimpunan dan penyaluran dana dengan menyiapkan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit *deficit* (pihak yang kekurangan dana).
- 2) Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban untuk lembaga atau perorangan.
- 3) Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan member pendapatan kepada para pegawainya.
- 4) Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai resiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- 5) Sebagai satu lembaga keuangan mikro yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi usaha mikro kecil tersebut. (Huda dan Heykal, 2010 : 364).

Adapun fungsi BMT di Masyarakat, adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih professional, salam (selamat,damai,dan sejahtera). Dan

amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.

- 2) Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- 3) Mengembangkan kesempatan kerja.
- 4) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan social masyarakat banyak. (Huda dan Heykal, 2010 : 364)

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

a. Pengertian fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Fatwa berasal dari bahasa Arab, al-fatwa yang berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum, jamaknya, al-fatwa. Pemberi fatwa dalam istilah fikih disebut mufti, sedangkan yang meminta fatwa dinamakan, mustafti. Peminta fatwa tersebut bisa saja perorangan, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Dalam ushul al-fiqh, fatwa berarti, pendapat yang dimukakan seorang mufti, baik mujtahid ataupun faqih, sebagai jawaban atas suatu kasus yang diajukan mustafti, yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa yang dikemukakan mufti tidak mesti diikuti oleh mustafti, karena fatwa tidak mempunyai daya ikat (ghairu mulzimin), tetapi tergantung pada ketenangan dan keyakinan mustafti atas masalah yang diajukannya. (Wahab, 2000 : 1)

Pencarian jawaban atas permasalahan baru yang belum tercover dalam Al-Qur'an dan as-sunnah melalui pranata ijtihad ini membutuhkan skill dan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat. Tindakan membuat hukum tanpa landasan yang jelas (tahakkum) yang sangat dicela oleh agama, sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah swt Q.S an-nahl ayat 116 :

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah adalah tidak beruntung.

Bagi orang yang tidak mampu melaksanakan ijtihad sendiri, wajib baginya untuk mengikuti pendapat orang-orang yang ahli (Ulama). Fatwa di samping memberikan solusi terhadap pertanyaan yang diajukan juga berfungsi sebagai alat dalam merespon perkembangan permasalahan yang bersifat kekinian atau kontemporer. Dalam hal ini fatwa bisa memberikan kepastian dalam memberikan status hukum pada suatu masalah yang muncul. (Amin, 2008 : 7-8)

Dalam kajian ushul al-fiqh, dilihat dari segi produk hukumnya, terdapat perbedaan antara mujtahid dengan mufti. Seorang mujtahid berupaya mengistinbathkan-kann hukun dari nash (al-qur'an dan atau sunnah) atas berbagai kasus, baik diminta maupun tidak. Sedangkan mufti, tidak mengeluarkan fatwanya kecuali apabila diminta dan persoalan yang diajukan kepadanya adalah sesuatu yang dapat dijawabkan sesuai dengan pengetahuan serta kemampuannya. Karenanya, dalam menghadapi suatu persoalan hukum, seorang mufti harus mengetahui secara detail masalah yang diajukan, dengan mempertimbangkan kemaslahatan mustafti,

lingkungan sekitar serta tujuan yang diinginkan atas fatwa tersebut.
(Wahab, 2000 : 2)

Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan proses pemberian fatwa yakni :

- a) Al-Ifta atau al-futya, artinya kegiatan menerangkan hukum syara' (fatwa) sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan.
 - b) Mustafti, artinya individu atau kelompok yang mengajukan pertanyaan atau meminta fatwa.
 - c) Mufti, artinya orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut atau orang yang memberikan fatwa.
 - d) Mustafti fih, artinya masalah, peristiwa, kasus atau kejadian yang ditanyakan status hukumnya.
 - e) Fatwa, artinya jawaban hukum atas masalah peristiwa, kasus atau kejadian yang ditanyakan. (Amin, 2008 : 21)
- b. Sejarah Lahirnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Keberadaan fatwa di dalam Islam merupakan sesuatu yang telah ada sejak masa penyebaran islam oleh nabi saw yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umat pada masa itu. Jawaban yang diberikan oleh nabi saw ada dalam dua bentuk yaitu (1) jawaban yang langsung diberikan oleh Allah swt melalui malaikat jibril yang tercantum dalam al-qur'an, dan (2) jawaban yang berupa pendapat nabi saw sendiri yang

tercantum dalam hadis. Pertanyaan-pertanyaan beserta jawaban ini dapat dilihat pada ayat-ayat al-qur'an dan hadis-hadis rasulullah saw.

Konsep fatwa dalam islam mengalami perkembangan dari masa islam hingga masa kini. Pada masa nabi muhammad saw, pertanyaan-pertanyaan umat mengenai islam baik bidang ketauhidan, syariah, maupun akhlak diajukan langsung kepada nabi saw. Pada saat itu, fatwa yang diberikan oleh nabi sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut, dalam dua bentuk. Pertama, jawaban merupakan wahyu dari Allah swt yang kemudian tersusun dalam al-qur'an. Kedua, jawaban merupakan pendapat dari nabi sendiri yang disebut sunnah rasulullah.

Rasulullah ditanyakan hukum suatu masalah atau timbul masalah baru yang menuntut segera diputuskan ketentuannya, maka beliau menunggu turunnya wahyu. Jika wahyu yang dimaksud turun, maka wahyu itulah yang memberikan jawaban atau ketentuan hukumnya, tetapi jika tidak, maka berarti beliau diizinkan Allah untuk menjawab atau memberikan ketentuan masalah yang ditanyakan atau terjadi dan sesudah dimaklumi bahwa beliau tidak berucap berdasarkan hawa nafsunya.

Bentuk lahiriyah fatwa selalu sama, dimulai dengan keterangan bahwa komisi telah mengadakan sidang pada tanggal tertentu berkenaan dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh orang-orang atau badan-badan tertentu. Fatwa mulai diperlukan saat era kerasulan berakhir, yakni setelah wafatnya rasulullah saw. Namun, keberadaan sahabat rasulullah, para tabi'in dan tabi'ut memudahkan umat bertanya setiap

permasalahan hukum islam. Mereka berperan sebagai mujtahid yang menentukan hukum islam berdasarkan ijtihad. Kemudian dilanjutkan dengan dalil-dalil, yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan fatwa yang dimaksud. Dalil-dalil itu berbeda dalam panjang dan kedalamannya bagi masing-masing fatwa.

Dalil bagi kebanyakan fatwa dimulai berdasarkan ayat al-qur'an disertai hadis-hadis yang bersangkutan serta kutipan naskah naskah fiqh dalam bahas arab. 16 Fatwa sebagai satu produk ijtihad tidak muncul di ruang yang hampa. Artinya ada suatu keadaan yang mendorong munculnya satu fatwa. Fatwa-fatwa itu sendiri adalah berupa pertanyaan-pertanyaan, diumumkan baik oleh komisi fatwa sendiri atau oleh Majelis Ulama Indonesia.

Dalil-dalil menurut akal (rasional) juga diberikan sebagai keterangan pendukung. Setelah itu barulah pernyataan sebenarnya dari fatwa itu diberikan dan hal itu dicantumkan pada bagian akhir. Akan tetapi, dalam beberapa kejadian sama sekali tidak dicantumkan dalil-dalilnya, baik yang dikutip dari ayat al-qur'an maupun menurut akal, melainkan keputusan itu langsung saja berisi pertanyaan fatwa, di mana dalil-dalil mungkin sekali dapat ditemukan dalam catatan persidangan-persidangan.

Pada bagian akhir fatwa selalu ada tiga hal yang dicantumkan tanggal di keluarkannya fatwa, yang bisa berbeda dengan tanggal yang diadakan sidang-sidang, nama-nama ketua dan para anggota komisi disertai tanda tangan mereka, dan nama-nama mereka yang telah menghadiri sidang.

Adakalanya tanda tangan ketua Majelis Ulama Indonesia dicantumkan pada fatwa yang bersangkutan, bahkan telah terjadi pada satu fatwa ada dicantumkan tanda tangan Menteri Agama. (Yeni, 2016 : 71)

c. Visi Misi DSN MUI

Visi :

Memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat.

Misi :

Menumbuhkembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan atau bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa. (Amin, Fatwa DSN MUI)

d. Tugas DSN MUI

- 1) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- 2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- 3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
- 4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. (Sutan, 2014 : 109)

e. Sejarah lahirnya Fatwa DSN MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dibentuk pada tahun 1975, baik golongan ulama tradisional maupun golongan modern mempunyai wakil-wakilnya dalam Majelis Ulama Indonesia dan melalui badan itu memberikan fatwa-fatwa bersama. Sejak didirikan pada tahun 1975

hingga sekarang, Majelis Ulama Indonesia telah melahirkan fatwa banyak sekali, meliputi soal-soal upacara keagamaan, pernikahan, kebudayaan, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan kedokteran, yang sebagian besar dikumpulkan dalam kumpulan fatwa Majelis Ulama Indonesia.

(Mohammad, 2000 : 5)

Pasca diundangkannya undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, kegiatan dan aktivitas pengembangan ekonomi syariah semakin meningkat. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum bagi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Jika dibandingkan dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 lebih lengkap dan telah mengatur secara eksplisit tentang kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah.

(Khotibul, 2011 : 49)

Perkembangan yang pesat di bidang lembaga keuangan syariah memerlukan aturan-aturan yang menjadi landasan operasional bagi lembaga tersebut. Persoalan muncul karena institusi yang mempunyai otoritas mengatur dan mengawasi Lembaga Keuangan Syariah, yakni Bank Indonesia untuk Lembaga Keuangan Bank dan kementerian keuangan untuk Lembaga Keuangan bukan Bank, tidak memilih otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks al-qur'an, al-hadist, maupun kitab fikih. Tahun 1997, Majelis Ulama Indonesia mengadakan loka karya tentang reksa dana syariah. Salah satu butir rekomendasi dari loka karya tersebut adalah perlunya pembentukan

Dewan Syariah Nasional (DSN). Pembentukan Dewan Syariah Nasional disepakati pada pertemuan tanggal 14 Oktober 1997 dan secara resmi terbentuk pada tahun 1998. Kehadiran Dewan Syariah Nasional pada tahun bersamaan dengan terbentuknya komite ahli pengembangan syariah di Bank Indonesia. (Khotibul, 2011 : 49)

